

**TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNISDALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

BASRI, SH., M.HUM dan Heni Hendrawati, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
ba5r1@yahoo.co.id

ABSTRAK

Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah lingkungan hidup. Cukup besar kerugian yang ditimbulkan akibat dari kerusakan lingkungan hidup. Kerugian itu bisa timbul dalam jangka waktu yang pendek dan dalam jangka waktu yang panjang. Apabila persoalan ini tidak diatasi maka dimungkinkan lingkungan hidup di Indonesia akan menjadi rusak. Ketika ini terjadi beban berat tentu akan pikul oleh generasi yang akan datang. Hal ini tidak boleh terjadi dan hukum harus ditegakkan ketika ada pihak yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Pelaku bisnis adalah orang yang secara langsung bisa terkait dengan masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu pelaku bisnis sudah semestinya memberi perhatian utama dalam masalah lingkungan hidup. Karena pelaku bisnis pihak yang bisa terlibat langsung dalam masalah lingkungan hidup, maka atas kerusakan yang terjadi sudah semesti menjadi tanggungjawab pelaku bisnis. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup sudah mengatur masalah ini. Dengan demikian maka secara hukum pelaku bisnis sudah dapat dipertanggungjawaban secara pidana terhadap perbuatannya yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Untuk itu hukum harus ditegakkan ketika ada yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Dengan penegakkan hukum diharapkan semua pihak termasuk pelaku bisnis akan berusaha menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

Kata Kunci: Tanggungjawab Pelaku Bisnis, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hukum Pidana

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Kemudian Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa: "Perekonomian negara didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan,²⁴² kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Ada dua hal yang dapat dicatat dari ketentuan konstitusi di atas, yaitu "(1) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan (2) Perekonomian negara didasarkan atas demokrasi ekonomi yang berwawasan lingkungan".

Karena konstitusi sudah mengatur sedemikian rupa dan jelas maka ketika ditemukan atau terjadi kerusakan terhadap lingkungan yang kemudian membuat lingkungan menjadi tidak baik dan tidak sehat dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara. Sementara itu, pembangunan perekonomian negara harus berwawasan lingkungan mengandung arti bahwa dalam melakukan pembangunan ekonomi, lingkungan harus menjadi patokan atau landasan dalam pelaksanaan pembangunan itu. Ketika pembangunan perekonomian yang dilakukan merusak lingkungan yang kemudian membuat lingkungan tidak menjadi baik dan sehat maka sesungguhnya telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi dan terhadap setiap orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran tersebut sudah semestinya dapat dipertanggungjawabkan.

Sungguhpun Konstitusi sudah menentukan demikian, sebaliknya dalam konsiderannya juga ditegaskan "bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan".²⁴³

Melihat dari konsideran Konstitusi di atas, jelas negara sudah secara tegas mengatakan bahwa kualitas lingkungan hidup sudah semakin menurun dan oleh karenanya telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk lainnya. Untuk mengatasi keadaan yang demikian maka diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Salah satu pihak pemangku kepentingan adalah pelaku bisnis.

²⁴² Juga dinyatakan dalam Konsideran huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup.

²⁴³ Konsideran huruf d. *Ibid.*

Oleh karena itu tentu sesuatu hal yang amat penting untuk dibicarakan tentang: "Tanggungjawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Hukum Pidana". Sebab dalam pandangan penulis pelaku bisnis adalah orang yang pertama bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup. Mereka dalam kegiatan bisnisnya akan selalu terkait secara langsung dengan lingkungan hidup. Di antara tindakan mereka barangkali ada yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sehingga kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

II. PEMBAHASAN

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu lingkup/pengertian lingkungan hidup, bentuk atau jenis kerugian dalam lingkungan hidup, kategori perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban dalam lingkungan hidup, dan bentuk pertanggungjawabannya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sementara itu, kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.²⁴⁴

Kerugian lingkungan berakibat terhadap kesehatan manusia, tata kehidupan, pertumbuhan flora dan fauna yang berada dalam jangkauan pencemaran. Gejala pencemaran dapat terlihat pada jangka waktu singkat maupun panjang, yaitu pada tingkah laku dan pertumbuhan. Pencemaran dalam waktu relatif singkat, terjadi seminggu sampai dengan setahun, sedangkan pencemaran dalam jangka panjang terjadi setelah masa 20 tahun atau lebih.

Gejala pencemaran yang terjadi dalam waktu singkat dapat diatasi dengan melihat sumber pencemaran lalu mengendalikannya. Tanda-tanda pencemaran ini gampang terlihat pada komponen lingkungan yang terkena pencemaran. Berbeda

²⁴⁴ Pasal 1 angka (1 dan 2), PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

halnya dengan pencemaran yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Bahan pencemar sedikit demi sedikit berakumulasi.

Dampak pencemaran semula tidak begitu kelihatan. Namun setelah menjalani waktu yang relatif panjang dampak pencemaran kelihatan nyata dengan berbagai akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur lingkungan, mengalami perubahan kehidupan habitat. Tanaman yang semula hidup cukup subur menjadi gersang dan digantikan dengan tanaman lain. Jenis binatang tertentu yang semula berkembang secara wajar beberapa tahun kemudian menjadi langka, karena mati atau mencari tempat lain.

Kondisi kesehatan manusia juga menunjukkan perubahan; misalnya, timbul penyakit baru yang sebelumnya tidak ada. Kondisi air, mikro-organisme, unsur hara dan nilai estetika mengalami perubahan yang cukup menyedihkan. Bahan pencemar yang terdapat dalam limbah industri ternyata telah memberikan dampak serius mengancam satu atau lebih unsur lingkungan: jangkauan pencemar dalam jangka pendek maupun panjang tergantung pada sifat limbah, jenis, volume limbah, frekuensinya dan lamanya limbah berperan.²⁴⁵

Kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh *High Level Threat Panel* PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe. Saat alam rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Rusaknya alam bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga manusia. Manusia saat ini semakin serakah dan tidak memperhatikan lingkungan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan alam untuk masa yang akan datang. Padahal jika kita tidak bisa menjaga lingkungan, tentu saja diri kita sendiri dan anak cucu kita yang akan rugi. Sebaliknya, jika kita menjaganya pasti generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan alam dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

²⁴⁵<http://lingkungangreen.blogspot.co.id/2012/08/kerugian-pencemaran-terhadap-lingkungan.html>.
Diposkan oleh [Noer Makhliadah](#) di [23.19](#)

Lingkungan alam termasuk tanah, air, hutan, dan udara perlu untuk dijaga supaya sumberdaya alam tetap lestari dan menghasilkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan manusia. Lingkungan yang dimaksud di sini merupakan komponen lingkungan dimana di dalamnya terdapat unsur biotik dan abiotik. Jika lingkungan rusak, hal ini akan berdampak pada ekosistem darat, laut, dan semua makhluk hidup di dalamnya. Alam yang rusak tidak akan lagi menyediakan habitat yang sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Hewan biasanya akan berpindah untuk mencari tempat yang ideal supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

Penyebab kerusakan alam akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh daripada faktor alam yang terjadinya tidak setiap hari. Banyak negara maju telah menaruh perhatian khusus terhadap kerusakan alam yang berakibat pada berubahnya iklim global. Jika iklim global berubah, hal ini dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi karena akumulasi gas emisi di atmosfer atau juga biasa dikenal dengan istilah *Global Warming* atau Pemanasan Global. Indonesia juga telah mengalami masalah kerusakan alam yang memberikan dampak negatif untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan karena ulah manusia membawa penyakit, bencana, dan kerugian untuk diri mereka sendiri

Manusia memiliki akal pikiran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, sifat manusia yang serakah telah membuat mereka melakukan berbagai cara untuk mengeksploitasi alam secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kelangsungannya. Beberapa contoh kerusakan lingkungan hidup karena ulah manusia adalah hutan gundul karena penambangan liar, banjir, tanah longsor, illegal logging, penggunaan pukat untuk menangkap ikan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan masih banyak lagi. Jika manusia masih terus tetap seperti ini, tentu saja alam tidak akan mampu bertahan lama yang pada akhirnya akan merugikan diri manusia sendiri.²⁴⁶

Kerugian akibat deforestasi mencapai angka Rp71 Triliun, ungkap lembaga swadaya masyarakat *Indonesia Corruption Watch* sebagaimana diberitakan Antara. Berdasarkan data riset ICW yang diterima di Jakarta, Selasa, kerugian dari aspek

²⁴⁶Sumber gambar : <http://aditgeoholic.blogspot.com/2012/03/manajemen-pengelolaan-lingkungan-hidup.html>

laju [deforestasi](#) (kerusakan hutan) pada periode 2005-2009 mencapai 5,4 juta ha atau setara Rp71,28 triliun.²⁴⁷

Padahal angka 71,28 triliun itu hanya dihitung dari nilai kerugian secara ekonomi akibat hilangnya tegakan pohon dan provisi sumber daya hutan saja. Belum dari berbagai [bencana alam](#) yang kemudian timbul akibat deforestasi. Ataupun ekologis dengan terancamnya [keanekaragaman hayati](#) dan punahnya berbagai spesies [flora](#) dan [fauna](#) dengan segala keunikannya yang tentu tidak terukur nilainya.²⁴⁸ Oleh karena itu berapa besarnya kerugian akibat dari kerusakan lingkungan secara ekonomi tidaklah bisa diukur atau dinilai.

Secara pasti dapat dikatakan bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia banyak kerugiannya. Manusia memanfaatkan lingkungan tanpa disadari dapat merugikan lingkungan hidup. Contoh kegiatan manusia yang menimbulkan kerusakan lingkungan alam adalah sebagai berikut :

1. Sampah

Masalah sampah ini dapat membawa akibat berantai bagi pencemaran lingkungan berupa: Bau busuk menggagu orang di sekitarnya. Mempercepat terjangkitnya penyakit dan sumber penularan penyakit. Tersumbatnya got-got dan aliran air yang berakibat banjir. Dampak merusak kenyamanan dan keindahan kota

2. Terkurusnya Flora dan Fauna

Terkurusnya flora dan fauna adalah suatu penciptaan kondisi keberadaan flora dan fauna menjadi langka. Hal ini disebabkan oleh terputusnya jaringan kehidupan. Kelangkaan flora dan fauna dapat dikawatirkan akan terjadi kepunahan. Akhirnya manusia pada generasi berikutnya sulit menemukan jenis flora dan fauna yang langka bahkan hanya tinggal legenda.

3. Pencemaran

Pencemaran atau polusi terjadi karena penambahan penduduk yang pesat dan tidak ditopang dengan daya dukung lingkungan serta tidak memperhatikan kaidah pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup. Pencemaran tersebut terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Bentuknya adalah:

a. Tanah Kritis

²⁴⁷<http://alamendah.org/2011/02/23/kerugian-akibat-deforestasi-capai-rp71-triliun/>

²⁴⁸<http://www.antaraneews.com/berita/247082/icw-kerugian-akibat-deforestasi-rp71-triliun>

Tanah kritis adalah merupakan kerusakan tanah karena produktivitas tanah sebagai tempat tumbuhnya tanaman akan menurun bahkan tidak berfungsi lagi. Akhirnya tanah menjadi tandus dan gersang serta tanaman tidak dapat tumbuh lagi dan menghasilkan sesuai dengan harapan manusia.

b. Penyimpangan Iklim

Penyimpangan iklim merupakan masalah kerusakan lingkungan, terjadi karena kondisi dimana iklim telah bergeser atau berubah. Hal ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan penghuninya terutama petani, nelayan, pelayaran dan penerbangan. Ramalan cuaca yang tidak akurat, timbulnya angin topan, kekeringan dan curah hujan yang berlebihan merupakan dampak pergeseran iklim.

c. Hujan Asam

Hujan asam adalah hujan yang airnya tercemar oleh polutan (debu dan asap) dan korosit. Apabila hujan ini menimpa benda-benda yang mengandung besi atau metal maka akan mengalami keropos dan berkarat. Apabila menimpa manusia dan hewan akan mengalami terserang penyakit kulit dan pernapasan serta bila menimpa tanaman akan membuat pertumbuhannya kerdil dan menurunkan produktivitas tanaman tersebut. Hujan asam banyak terjadi di negara-negara industri maju dimana penetralisir hujan yakni hutan dan tanaman yang ada sangat sedikit atau berkurang.

d. Menipisnya Ozon

Fungsi atmosfer antara lain sebagai pelindung bumi dari panasnya sinar ultra violet dan infra merah dari matahari, terutama lapisan ozon di atmosfer. Saat ini lapisan ozon di bumi telah menipis bahkan telah berlubang di kedua kutub bumi, sehingga sinar infra merah dapat menembus atmosfer bumi dan tidak dapat dipantulkan kembali. Yang akhirnya dapat menaikkan suhu bumi dan kondisi bumi semakin panas. Penyebab menipisnya ozon karena pemakaian gas Carbon Fluoro Oksida (CFC), Freon, Foem, Metanol sebagai imbas dari pemakaian AC, barang-barang busa dan plastik. Kenaikan suhu bumi berakibat mencairnya secara besar-besaran gletzer di kedua kutub bumi yang dapat meninggikan permukaan air laut dari waktu-kewaktu. Hal ini dapat

menenggelamkan kota-kota yang di daerah pantai atau di dataran rendah pada beberapa puluh tahun mendatang.²⁴⁹

Dari uraian di atas sudah kita ketahui bentuk pencemaran lingkungan hidup dan akibatnya. Selanjutnya akan kita coba melihat apa saja perbuatan yang dilarang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Mengenai hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup, antara lain:

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Memperhatikan ketentuan di atas dapat dikemukakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Karena ini sebuah kewajiban maka ini menjadi tanggungjawab dari setiap orang yang melakukan usaha.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan:

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

²⁴⁹http://www.kompasiana.com/trisno.com/bentu-bentuk-kerusakan-lingkungan_5510af53a333116837ba8a10

- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Karena yang dilarang adalah setiap orang maka ketentuan ini menunjuk kepada Subjek Hukum. Oleh karena itu dapat diartikan orang sebagai individu atau korporasi.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Ketentuan di atas berkaitan dengan sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, bupati atau walikota kepada penanggungjawab usaha ketika melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Jadi dapat dikatakan penanggungjawab usaha ketika melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dapat dijatuhkan sanksi administrasi.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif

terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 77 di atas menegaskan bahwa menteri dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha, jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi ketika terjadi pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan tentang penerapan sanksi administrasi diperkuat dan ditegaskan lagi dalam Pasal 78, yaitu menentukan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Artinya terhadap sanksi administrasi yang telah dijatuhkan, penanggungjawab usaha masih bisa dijatuhi pidana.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: "Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Jadi di sini diatur tentang syarat penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan, yaitu dilakukan apabila penanggungjawab usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan:

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpadidahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah".

Ketentuan dalam Pasal 81 mengatur tentang pengenaan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya"

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah mengatur tentang kewajiban penanggungjawab usaha untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Secara lengkap Pasal 87, menentukan:

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan: “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Jadi secara tegas Pasal 97 mengatakan bahwa tindak pidana dalam lingkungan hidup adalah kejahatan.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Beberapa catatan yang dapat diberikan untuk ketentuan dalam Pasal 109, yaitu:

1. Subjek hukumnya: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan;
2. Bentuk perbuatan: “tidak memiliki izin”
3. Pidana:
 - a. penjara : “paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun
 - b. denda paling sedikit 1 milyar rupiah dan paling banyak 3 milyar rupiah.

Jadi menerapkan sistem kumulatif (pidana penjara bisa dijatuhkan bersama dengan pidana denda).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Beberapa catatan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan ketentuan Pasal 114:

1. Subyek hukum: "Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
2. Bentuk perbuatan: "tidak melaksanakan paksaan pemerintah",
3. Pidana:
 - a. Penjara: "paling lama 1 tahun".
 - b. Denda: "1 milyar rupiah".

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan Pasal 116 mengatur tentang orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:

1. Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindakan pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut
2. Pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

Kemudian Pasal 117 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan: "Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Selanjutnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: "Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional".

Selain pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan tata tertib juga dapat dijatuhkan. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan: "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Terakhir ketentuan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan:

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencermaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

<http://lingkungangreen.blogspot.co.id/2012/08/kerugian-pencemaran-terhadap-lingkungan.html>. Diposkan oleh [Noer Makhlidah](#) di [23.19](#)

<http://aditgeoholic.blogspot.com/2012/03/manajemen-pengelolaan-lingkungan-hidup.html>

<http://alamendah.org/2011/02/23/kerugian-akibat-deforestasi-capai-rp71-triliun/>

<http://www.antaraneews.com/berita/247082/icw-kerugian-akibat-deforestasi-rp71-triliun>

http://www.kompasiana.com/trisno.com/bentu-bentuk-kerusakan-lingkungan_6610af53a-333116837ba8a10